

---

**PENGARUH BUDAYA MATRILINEAL TERHADAP POLA PIKIR MUFASSIR  
MINANGKABAU DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN: STUDI ATAS  
PENAFSIRAN MAHMUD YUNUS**

Fauziah Rahmah<sup>1</sup>, Rahmi Herawati<sup>2</sup>, Nandita Sagarmatna Dirmayanti Putri<sup>3</sup>, Muhammad  
Taufiq<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [fauziahrahmah94@gmail.com](mailto:fauziahrahmah94@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmiherawati307@gmail.com](mailto:rahmiherawati307@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nanditasagarmatna.dp@gmail.com](mailto:nanditasagarmatna.dp@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhammadtaufiq@uinbukittinggi.ac.id](mailto:muhammadtaufiq@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Studi ini mengkaji pengaruh budaya lokal Minangkabau yang bersifat *matrilineal* terhadap pola pikir Mahmud Yunus sebagai *mufassir* asal Minangkabau dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Fokus kajian ini berada pada bagaimana nilai-nilai budaya lokal turut memberi corak khas dalam pendekatan, pemilihan tema, dan metode interpretasi ayat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap karya tafsir Mahmud Yunus, yaitu *Tafsir Qur'an al-Karim*. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya *matrilineal* Minangkabau memengaruhi tafsir Mahmud Yunus terutama dalam hal peran perempuan, struktur keluarga, dan musyawarah. Penafsiran Mahmud Yunus menunjukkan sintesis antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan ini mengafirmasi pentingnya pendekatan lokalitas dalam studi tafsir kontemporer.

**Kata Kunci:** Tafsir, Mahmud Yunus, *Matrilineal*, Minangkabau, Budaya Lokal, Gender, Islam Nusantara.

**Abstract:** This study examines the influence of the matrilineal Minangkabau local culture on the mindset of Mahmud Yunus, a Minangkabau exegete, in interpreting verses of the Qur'an. The focus of this study is on how local cultural values contribute to a distinctive approach, theme selection, and method of verse interpretation. This research is qualitative in nature, using content analysis on Mahmud Yunus's exegesis work, *Tafsir Qur'an al-Karim*. The results of the study show that the matrilineal culture of Minangkabau influences Mahmud Yunus's exegesis, especially in terms of the role of women, family structure, and deliberation. Mahmud Yunus's interpretation shows a synthesis between Islamic values and local culture that does not conflict with the basic principles of Sharia. These findings affirm the importance of a local approach in contemporary tafsir studies.

**Keywords:** Tafsir, Mahmud Yunus, *Matrilineal*, Minangkabau, Local Culture, Gender, Islam Nusantara.

## **PENDAHULUAN**

Dalam kajian tafsir, telah lama disadari bahwa pengalaman sosio-kultural dan konteks lokal seorang *mufassir* memiliki pengaruh besar terhadap corak dan kecenderungan tafsir yang dihasilkannya.<sup>1</sup> Dalam kerangka hermeneutika kontemporer, penafsir dipahami tidak pernah sepenuhnya bebas dari nilai dan latar kebudayaannya; bahasa, norma sosial, serta orientasi komunitas tempat ia hidup turut membentuk cara pandanganya dalam memahami teks suci.<sup>2</sup> Nilai-nilai budaya dan struktur sosial masyarakat menjadi medium yang secara tidak langsung menentukan arah penekanan tematik serta strategi hermeneutis yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini tampak nyata dalam penafsiran terhadap isu-isu sosial, seperti keluarga, relasi gender, dan hak-hak kemanusiaan, di mana pemahaman *mufassir* sering kali merefleksikan nilai yang hidup di lingkungannya.<sup>3</sup> Fenomena tersebut menjadi dasar bagi berbagai penelitian tafsir modern yang menelaah keterkaitan antara teks suci dan konteks budaya penafsir.

Sejumlah penelitian mendukung pandangan tersebut. Nur<sup>4</sup> menunjukkan bahwa hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat yang selama ini dibaca secara *patriarkal* melalui pendekatan *maqāsid* dan etika sosial. Demikian pula, Khasanah, Ichwan, dan Pratama<sup>5</sup> menemukan bahwa pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan perlunya membaca teks al-Qur'an dalam horizon budaya dan sejarah manusia agar tafsir tetap relevan dengan realitas sosial. Secara paralel, penelitian internasional oleh AlJahsh<sup>6</sup> memperlihatkan bahwa latar budaya penerjemah al-Qur'an dapat mempengaruhi pemaknaan konsep keadilan sosial, sementara studi Latifah dan Sharifah<sup>7</sup> mengenai pengaruh hermeneutika

---

<sup>1</sup> Muhammad Zulkarnain Mubhar, Asriadi, and Imam Zarkasyi Mubhar, "Pengaruh Sosial - Budaya Dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 20, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3741>.

<sup>2</sup> Muhamad Nur, "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Dalam Relasi Gender," *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 247, <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.150>.

<sup>3</sup> Muhammad Saekul Mujahidin, "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern," *Mafatih* 3, no. 1 (2023): 118, <https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1364>.

<sup>4</sup> Muhamad Nur, "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Dalam Relasi Gender," 244–46.

<sup>5</sup> Maulida Khasanah, Moh. Nor Ichwan, and Muhammad Yusuf Pratama, "Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 10, no. 1 (2025): 17–38, <https://doi.org/10.22515/islimus.v10i1.12045>.

<sup>6</sup> Muhammad Ahmad Ibrahim AlJahsh, "Influence Of Cultural Context On Qur'anic Translation: Analyzing Social Justice Interpretations In Sura An-Nisā' Verse 58," *Journal of Ma'alim Al-Quran Wa Al-Sunnah* 19, no. 2 (2023): 366–83.

<sup>7</sup> Latifah Abdul Majid and Sharifah Nayan, "Ratio-Legal Fazlur Rahman's Hermeneutics and Its Influence on Sisters-In-Islam," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 106–16, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2648>.

Fazlur Rahman terhadap gerakan *Sisters in Islam* menunjukkan bagaimana konteks sosial-kultural membentuk pembacaan progresif terhadap ayat-ayat gender. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa studi tafsir tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, di mana pemahaman terhadap budaya dan pengalaman sosial *mufassir* menjadi kunci dalam mengungkap dinamika makna al-Qur'an yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks Minangkabau, karakter kebudayaan *matrilineal* yang menonjolkan garis kekerabatan melalui garis ibu, kepemilikan adat yang diwariskan kaum perempuan, serta peranan sosial perempuan dalam aspek tertentu melahirkan tata nilai sosial yang khas. Diskursus kontemporer di kajian Minangkabau menunjukkan bahwa praktik *matrilineal* bukan sekadar adat tradisional, melainkan sistem norma yang menyeleksi pemahaman terhadap isu-isu keluarga, pewarisan, dan gender sehingga sering dilihat sebagai tantangan sekaligus penyesuaian terhadap hukum Islam yang normatif. Studi-studi terkini yang fokus pada korelasi antara adat Minangkabau dan prinsip-prinsip Qur'ani menemukan bukti adanya akomodasi dan reinterpretasi aturan-aturan hukum keluarga agar sejalan dengan praktik *matrilineal* setempat.<sup>8</sup> Kondisi ini menjadi latar penting untuk memahami cara *mufassir* Minangkabau membaca teks suci dalam kerangka nilai-nilai adatnya.

Mahmud Yunus, sebagai salah satu *mufassir* penting Nusantara dengan karya tafsir yang luas dipakai di dunia Melayu, khususnya Indonesia, menjadi kasus ideal untuk menelaah bagaimana kultur lokal Minangkabau bisa meninggalkan jejak pada gaya dan pilihan interpretatif *mufassir*. Analisis aspek lokalitas dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim* Mahmud Yunus mengidentifikasi sejumlah indikator lokal berupa pengutipan norma sosial Minangkabau dalam menjelaskan teks, serta kritik sosial yang diarahkan pada praktik adat yang dinilai menyimpang atau perlu dikoreksi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa Mahmud Yunus tidak hanya beroperasi dalam tradisi tekstual klasik, tetapi juga sebagai agen intelektual yang membaca al-Qur'an melalui lensa pengalaman sosial-komunitasnya.<sup>9</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa proses tafsir Mahmud Yunus merupakan pertemuan antara ortodoksi Islam dan lokalitas budaya.

---

<sup>8</sup> Halimatussa'Diyah Halimatussa'diyah et al., "Minangkabau Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender," *HTS Theological Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024): 1–7, <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.

<sup>9</sup> Muhammad Khai Hanif Yuli Edi Z, Halimatussadiyah Halimatussadiyah, and Zulkipli Jemain, "Analisis Aspek Lokalitas Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2 (2023): 83–110, <https://doi.org/10.58561/jkpi.v2i2.90>.

Walaupun telah terdapat sejumlah analisis mengenai lokalitas tafsir Mahmud Yunus oleh Khai Hanif Yuli Edi Z, Halimatussadiyah, dan Zulkipli Jemain<sup>10</sup>; Nurus Syarifah<sup>11</sup>; serta Aldomi Putra, Hamdani Anwar, dan Muhammad Hariyadi<sup>12</sup>, kajian yang secara khusus mengaitkan unsur *matrilineal* Minangkabau dengan pola pikir eksgetisnya masih terbatas dan memerlukan pendalaman. Sampai dengan saat ini belum ada yang mencoba mengurai mekanisme bagaimana nilai *matrilineal* membentuk prioritas interpretatif-misalnya penekanan pada aspek kemaslahatan keluarga, redistribusi harta, atau konstruksi gender dalam kajian tafsirnya. Celah penelitian ini penting untuk diisi agar pemahaman tentang relasi antara tafsir dan budaya lokal tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga menjelaskan mekanisme pengaruhnya. Kekurangan ini membuka ruang penelitian yang sistematis guna menelusuri korelasi konkret antara norma *matrilineal*, pilihan rujukan hukum Islam yang dipakai Mahmud Yunus, serta dampaknya terhadap pembacaan ayat-ayat yang berkaitan dengan waris, nasab, dan peran gender.<sup>13</sup>

Dengan kondisi tersebut, penelitian ini penting karena menawarkan kontribusi ganda dimana secara empirik memperlihatkan bagaimana kultur *matrilineal* berinteraksi dengan tradisi tafsir di ranah Nusantara, dan secara teoretis menambah wacana hermeneutika Islam yang mengakui pluralitas metodologis *mufasssir*. Meneliti Mahmud Yunus sebagai studi kasus memungkinkan identifikasi pola-pola hermeneutis yang bersifat lokalisasi (*localization*), apakah aspek *matrilineal* memicu pembacaan normatif yang berbeda, mendorong reinterpretasi maqasid, atau sekadar menjadi metafora retorik dalam penjelasan ayat sehingga membantu menjawab pertanyaan lebih luas tentang bagaimana otoritas tekstual dan otoritas budaya saling berinteraksi dalam pembentukan tafsir di masyarakat majemuk.

---

<sup>10</sup> Khai Hanif Yuli Edi Z, Halimatussadiyah, and Jemain, 83–110.

<sup>11</sup> Nurus Syarifah, “Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Karim,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 104–19, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1157>.

<sup>12</sup> Aldomi Putra, Hamdani Anwar, and Muhammad Hariyadi, “Lokalitas Tafsir Al-Qur’an Minangkabau (Studi Tafsir Minangkabau Abad Ke-20),” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 309–36, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2550>.

<sup>13</sup> Khai Hanif Yuli Edi Z, Halimatussadiyah, and Jemain, “Analisis Aspek Lokalitas Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-Karim.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hermeneutika kontekstual.<sup>14</sup> Data primer adalah karya *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus,<sup>15</sup> sedangkan data sekunder meliputi literatur tentang budaya Minangkabau, sistem *matrilineal*, dan studi tafsir Nusantara.<sup>16</sup> Analisis dilakukan melalui model sosiologi tafsir, yakni menelusuri hubungan antara konteks sosial-budaya *mufassir* dengan konstruksi makna dalam tafsirnya.<sup>17</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Budaya *Matrilineal* Minangkabau: Konteks Sosio-Kultural**

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal* dimana garis keturunan, nama keluarga, dan sebagian besar harta pusaka (termasuk *rumah gadang* dan harta pusaka tinggi) diturunkan melalui garis ibu. Model kekerabatan ini membentuk struktur sosial di mana perempuan memiliki peran sentral dalam pewarisan, pelestarian budaya, serta pengelolaan simbol-simbol identitas keluarga. Sementara itu, laki-laki (*mamak*) memegang fungsi politik/keamanan dan menjadi wakil keluarga di ranah publik. Pendekatan ini menghasilkan pembagian peran yang berbeda dari model *patriarkal* klasik yang bukan semata dominasi perempuan, tetapi bentuk komplementaritas sosial yang melekat dalam lembaga adat.<sup>18</sup>

Prinsip ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Adat Basandi Syarak*) menjadi kerangka legitimasi yang memungkinkan adat *matrilineal* hidup berdampingan dengan norma-norma Islam. Dalam praksisnya, ABS-SBK berfungsi sebagai norma interpretatif: adat harus dirujuk pada syariat, dan syariat dipahami dalam konteks *kitabullah* ketika dihadapkan pada realitas lokal. Studi-studi terbaru mengamati bahwa ABS-SBK terus direinterpretasi oleh aktor lokal (ulama, *ninik mamak*, organisasi *Bundo Kanduang*, serta pemangku kebijakan daerah) untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi dan tuntutan modernisasi, misalnya dalam pendidikan,

---

<sup>14</sup> Abdullah Saeed and Ali Akbar, "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'an," *Religions* 12, no. 7 (2021), <https://doi.org/10.3390/rel12070527>.

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Malaysia: Klang Book Center, 1989), 1–997.

<sup>16</sup> Halimatussa'diyah et al., "Minangkabau Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender."

<sup>17</sup> Mubhar, Asriadi, and Imam Zarkasyi Mubhar, "Pengaruh Sosial - Budaya Dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer."

<sup>18</sup> Miswardi Miswardi et al., "Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (2024): 165–79, <https://doi.org/10.30983/humanisma.v8i2.9158>.

hukum adat, dan kebijakan pemerintahan daerah. Reinterpretasi ini menjadikan ABS-SBK bukan sekadar slogan, melainkan praktek normatif yang fleksibel.<sup>19</sup>

Dalam sistem *matrilineal* Minangkabau, perempuan memiliki kedudukan yang mulia. Perempuan Minang tradisional (sering direpresentasikan oleh figur *Bundo Kanduang*) bertanggung jawab atas pelestarian garis keturunan, warisan rumah adat, serta ritual-ritual keluarga. *Rumah gadang* sebagai simbol kolektif menyimpan nilai kekeluargaan dan kewarisan yang diturunkan melalui pihak ibu. Penelitian etnografi dan kajian kebudayaan terkini menyorot bagaimana peran ini tetap relevan dalam formasi identitas meski terjadi mobilitas ekonomi (urbanisasi), pendidikan massal, dan masuknya nilai-nilai baru. Selain itu, penelitian gender lokal menunjukkan bahwa perempuan Minang memainkan peran kunci dalam pendidikan anak dan pemeliharaan norma sosial, sehingga posisi mereka bukan hanya simbolis tetapi juga praktis.<sup>20</sup> Atas dasar ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya budaya *matrilineal* mempengaruhi penafsiran seorang Mahmud Yunus, mengingat ia merupakan seorang *mufassir* yang berdarah Minang yang memiliki budaya dan sistem kekerabatan *matrilineal*. Apakah nilai yang menonjol dari budaya ini seperti keadilan, musyawarah, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang sosial benar terkandung dari penafsiran-penafsiran yang dilakukannya pada ayat-ayat al-Qur'an terutama yang berbicara mengenai perempuan.

## **B. Corak Tafsir Mahmud Yunus**

Mahmud Yunus menulis *Tafsir Qur'an Karim* dengan bahasa Indonesia yang sederhana, komunikatif, dan mudah diakses oleh pembaca non-spesialis. Pilihan leksikal dan struktur kalimatnya bertujuan menjembatani dunia teks Arab klasik dan pembaca awam di Nusantara, sebuah strategi yang menjadikan tafsirnya populer di kalangan santri, guru, dan pembaca umum. Kajian kontemporer menegaskan bahwa gaya bahasa ini bukan sekadar pilihan retorik,

---

<sup>19</sup> Mela Mariana and Dian Nur Anna, "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau," *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024): hal. 2.

<sup>20</sup> Rahmat Ryadhush Shalihin, "Intersecting Brain Processes and Indigenous Leadership Systems: A Neuroanthropological Analysis of the Minangkabau Community," *Social Identities : Journal for the Study of Race, Nation and Culture* 1, no. 2025 (31AD): 1–16.

melainkan strategi pedagogis yang menjadikan Al-Qur'an relevan secara linguistik bagi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi pendidikan Islam.<sup>21</sup>

Corak *adabi-ijtima'i* (sosial-kultural) pada tafsir Mahmud Yunus terlihat dari frekuensi rujukan terhadap masalah-masalah kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, dan hubungan sosial ketimbang fokus eksklusif pada polemik teologis atau spekulasi metafisik. Pendekatan ini menempatkan ayat sebagai jawaban terhadap problem sosial konkret, sehingga tafsirnya sering berfungsi sebagai manual moral dan sosial bagi komunitas. Studi-studi terbaru yang mengeksplorasi tafsir Nusantara menempatkan Mahmud Yunus sebagai contoh utama *mufasssir* yang konsisten mengedepankan dimensi kemaslahatan masyarakat dalam komentarnya.<sup>22</sup>

Secara metodologis, Mahmud Yunus mengombinasikan metode *tahlili* (analitis), *bil-ma'tsur* (rujukan tradisi), dan *ra'y* (ijtihad rasional), tetapi setiap teknik itu dimaksudkan untuk melayani konteks lokal. Ia tidak menjauhkan diri dari rujukan hadis dan tafsir klasik, tetapi ia juga berani melakukan penafsiran rasional ketika nash dihadapkan pada realita sosial Indonesia. Analisis terbaru menekankan bahwa perpaduan metode inilah yang membuat tafsirnya “ilmiah sekaligus aplikatif”, yakni memadukan legitimasi tradisi dan kebutuhan kontekstual.<sup>23</sup>

Kecenderungan Mahmud Yunus untuk memadukan pemahaman tekstual dengan konteks budaya lokal (*lokalisasi makna*) menjadikan tafsirnya sebuah contoh tafsir kontekstual Nusantara.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, pembacaan Yunus sering kali melibatkan pengambilan nilai universal teks (misalnya keadilan, tanggung jawab, pendidikan) dan penyesuaian redaksional agar selaras dengan norma adat setempat, tanpa mengurangi otoritas *nash*.<sup>25</sup> Artikel-artikel kajian tafsir modern menunjukkan bahwa pola ini muncul konsisten pada bagian-bagian yang

---

<sup>21</sup> Syarifah, “Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.”

<sup>22</sup> Hidayatullah Ismail, Nasrul Fatah, and Jani Arni, “Unity Of Ummah Mahmud Yunus's Perspective In Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,” *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 2 (2021): 134, <https://doi.org/10.24014/jush.v29i2.13113>.

<sup>23</sup> Mumtazah Al 'Ilmah et al., “Pendidikan Karakter Dalam Surah Al-Hujurat: Telaah Penafsiran Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Karim,” *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 256–72.

<sup>24</sup> Khai Hanif Yuli Edi Z, Halimatussadiyah, and Jemain, “Analisis Aspek Lokalitas Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim.”

<sup>25</sup> Syarifah, “Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,” 104–19.

menyangkut keluarga, perempuan, dan struktur social-tema-tema yang sensitif terhadap adat lokal.<sup>26</sup>

Dari perspektif intelektual-historis, Mahmud Yunus diposisikan dalam tradisi modernis-reformis yang ingin menjadikan agama relevan terhadap pengetahuan modern (seperti sains, pendidikan) dan realitas sosial Indonesia. Kajian kontemporer menyorot bagaimana hal ini mempengaruhi pilihan-pilihan penafsiran: penekanan pada rasionalitas, penolakan literalis yang menjerat praktik sosial, dan usaha rekonsiliasi antara lokalitas budaya dan otoritas syariat. Ini membuat tafsirnya menjadi jembatan intelektual antara tradisi klasik dan tuntutan modernitas di Nusantara.<sup>27</sup>

Maka dapat dipahami bahwa, corak tafsir Mahmud Yunus merupakan kombinasi bahasa sederhana, orientasi kemaslahatan sosial, dan integrasi tekstual-kultural yang memiliki implikasi metodologis dan normatif untuk studi tafsir di Indonesia dimana penafsiran tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-kultural *mufassir* dan pendekatan hermeneutik harus memasukkan dimensi pedagogis dan fungsi sosio-institusional; serta studi tafsir Nusantara perlu menghargai karya-karya seperti Yunus sebagai sumber yang merefleksikan dialog antara teks, tradisi, dan masyarakat.

### **C. Pengaruh Budaya *Matrilineal* terhadap Pola Pikir Mahmud Yunus dalam Tafsir**

Mahmud Yunus dikenal sebagai *mufassir* yang mengaitkan pesan universal Al-Qur'an dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia, terutama Minangkabau. Sebagai produk budaya *matrilineal*, ia menampilkan pola pikir yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan peran gender, dan harmoni adat-syariat.

Dalam *Tafsir Qur'an Karim*, pengaruh budaya ini dapat dilihat pada beberapa ayat berikut:

---

<sup>26</sup> Leni Mardiah, "Mengulik Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Mahmud Yunus," *Jurnal Pusaka* 15, no. 1 (2025): 62–71, <https://doi.org/10.35897/ps.v15i1.1991>.

<sup>27</sup> Amir Amzah et al, "Mahmud Yunus And The Modernist Paradigm In Qur ' Anic Interpretation : A Foundational Study," *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 2 (2025): 269–90, <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i2.11166>.



1. Qur'an Surat an-Nisa' ayat 7 dan 11 terkait Hak Warisan Laki-laki dan Perempuan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa’: 7).

Mahmud Yunus menegaskan bahwa ayat ini merupakan “perubahan besar dari sistem jahiliah yang menafikan hak perempuan atas harta.” Ia menjelaskan: “Perempuan pun mempunyai hak bagian dari warisan, hanya berbeda menurut tanggung jawabnya dalam keluarga. Hal ini menunjukkan keadilan Allah, bukan ketidaksetaraan derajat.”<sup>28</sup> Jika dikaitkan dengan dengan sistem *matrilineal* masyarakat Minangkabau, maka dalam sistem *matrilineal* Minangkabau, perempuan menjadi pewaris utama harta pusaka tinggi (rumah gadang, sawah, dan ladang). Pandangan Yunus yang menekankan keadilan substantif dalam pembagian warisan menunjukkan pengaruh pola pikir *matrilineal* Minangkabau yang melihat kepemilikan perempuan sebagai bentuk keseimbangan sosial, bukan dominasi gender.

Selanjutnya dalam Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim* (Malaysia: Klang Book Center, 1989), 106.

---

*orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’: 11).*

Dalam *Tafsir Qur’an Karim* Mahmud Yunus menjelaskan bahwa ayat di atas menerangkan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Ia menjelaskan bahwa hikmahnya ialah karena laki-laki harus membelanjai dirinya sendiri, istrinya dan anak-anaknya sebab itu dia mendapatkan dua bagian. Adapun perempuan, hanya membelanjai dirinya sendiri. Apabila ia bersuami, nafkahnya dipikul oleh suaminya.<sup>29</sup>

Penjelasan Mahmud Yunus dalam *Tafsir Qur’an Karim* terhadap ayat tentang warisan khususnya QS. An-Nisa’ ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga, sementara perempuan tidak. Penjelasan ini tampak sejalan dengan penafsiran mainstream dalam tafsir klasik Islam, tetapi jika dikaji lebih dalam dalam konteks sosio-kultural Minangkabau, menurut penulis terdapat nuansa interpretatif yang khas yang menunjukkan internalisasi nilai-nilai budaya *matrilineal* ke dalam kerangka tafsir Mahmud Yunus.

Dalam sistem *matrilineal* Minangkabau, perempuan memegang peran sentral dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga. Mereka menjadi pewaris *harta pusaka tinggi* (tanah, rumah gadang, sawah), yang tidak boleh dijual atau diwariskan kepada laki-laki, melainkan diturunkan secara turun-temurun melalui garis ibu. Laki-laki (*mamak*) berperan sebagai pelindung dan pengelola, bukan sebagai pemilik.<sup>30</sup> Dengan demikian, walaupun perempuan tidak memegang tanggung jawab ekonomi keluarga secara umum, mereka memiliki jaminan ekonomi melalui sistem warisan adat.

---

<sup>29</sup> Mahmud Yunus. 107

<sup>30</sup> Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.

Dalam konteks ini, ketika Mahmud Yunus menjelaskan bahwa “laki-laki memperoleh dua bagian karena ia wajib memberi nafkah kepada keluarga, sementara perempuan hanya menanggung dirinya sendiri,” sesungguhnya ia mendialogkan ajaran Al-Qur’an dengan realitas sosial Minangkabau. Dalam budaya *matrilineal*, perempuan memang tidak dibebani tanggung jawab ekonomi eksternal karena sudah terlindungi secara sosial dan ekonomi oleh struktur adat. Maka, penafsiran Mahmud Yunus seolah menjadi bentuk harmonisasi antara norma syariah dan adat lokal, bukan semata pengulangan doktrin fiqh klasik.

Dengan kata lain, tafsir Mahmud Yunus memperlihatkan upaya *ijtihad sosial* untuk menunjukkan bahwa pembagian waris dalam Islam tetap adil, karena sistem sosial Minangkabau sudah menempatkan perempuan dalam posisi aman secara ekonomi tanpa harus memegang peran pencari nafkah. Penjelasan rasional Mahmud Yunus bahwa “perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri” beresonansi kuat dengan pandangan adat Minang bahwa perempuan memiliki rumah, harta, dan lingkungan yang melindungi dirinya sehingga tidak perlu ikut memikul tanggung jawab nafkah keluarga secara eksternal.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Mahmud Yunus menafsirkan ayat warisan dengan kerangka keadilan yang sinkron dengan budaya Minangkabau. Ia menafsirkan perbedaan bagian waris bukan sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab sosial yang seimbang, sesuai prinsip Minangkabau: “*Adat Basandi Syarak, Adat Basandi Syarak*” yang mengandaikan adanya harmoni antara norma Islam dan adat setempat. Pendekatan ini juga mencerminkan prinsip kemaslahatan yang menjadi ciri utama tafsir Mahmud Yunus, sekaligus mencerminkan bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh realitas sosial *matrilineal* tempat ia tumbuh.

## 2. Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 34 terkait Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka

---

*wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa’: 34).*

Dalam tafsirnya, Mahmud Yunus menjelaskan bahwa laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan).<sup>31</sup> Artinya, dalam hal ini laki-laki dipilih oleh Allah SWT menjadi pemimpin dalam rumah tangga, karena laki-laki yang diberi oleh Allah SWT tugas untuk memberi nafkah dan melindungi perempuan. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab dan perlindungan.

Di Minangkabau, laki-laki (*mamak*) berperan sebagai pelindung dan penopang ekonomi bagi keluarga ibu atau kemenakannya, tetapi tidak menguasai harta perempuan.<sup>32</sup> Tafsir Yunus yang menolak dominasi laki-laki menunjukkan pandangan non-*patriarkal* yang sejalan dengan struktur sosial Minang. Bagi seorang perempuan di sistem *matrilineal* Minangkabau, adanya harta pusaka tinggi dan rumah gadang memberi semacam “jaminan sosial-ekonomi” dari garis ibu dan *mamak*.<sup>33</sup> Perlindungan moral dan sosial oleh pihak adat, terutama *mamak*, menciptakan keseimbangan peran dimana perempuan tidak dibebani tanggung jawab ekonomi utama, tetapi juga tidak “terpinggirkan” karena kepemilikan aset pusaka tetap ada pada pihak ibu. Sehingga, ketika Mahmud Yunus mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin karena membiayai dan melindungi, maka menurut penulis hal ini resonan dengan realitas di mana laki-laki mempunyai tanggung jawab tersebut, tetapi bukan untuk menguasai harta milik perempuan.

---

<sup>31</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*. 113

<sup>32</sup> Fatimah Az-zahroh and Meila Riskia Fitri, “Peran Mamak Kandung Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang),” *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47–58, <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.

<sup>33</sup> Imam Hanafi and Mohammad Arsyi. O, “Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat,” *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2022): 106–13, <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>.

3. Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 terkait Isu Kesetaraan Hak dan Kewajiban antara Laki-laki dan Perempuan

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Pada tafsirnya, Mahmud Yunus menjelaskan ayat ini dengan mengatakan: “Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dengan sangat jelas, bahwa hak-hak isteri (puteri) sama dengan hak-hak suami (putera), begitu pula kewajiban masing-masing, kecuali tentang satu perkara, yaitu menjadi ketua dalam rumah tangga. Maka ketua itu terpegang ditangan suami, karena ia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi ketetapan, sebab ia mempunyai wang dan kekuatan. Sehingga ia wajib melindungi isterinya dan memberi nafkahnya. Dan isteri wajib mengikuti suaminya menurut secara yang patut dalam pergaulan yang sopan. Oleh sebab itu, jika suami hendak menyuruh isterinya melakukan sesuatu kewajiban, hendaklah ia ingat bahwa diatas pundak kepalanya ada pula kewajiban yang setimpal dengan kewajiban isterinya itu. Umpamanya, jika lelaki menyuruh perempuannya memakai perhiasan yang cantik, maka janganlah lupa, bahwa ia musti pula memakai pakaian yang necis. Begitu pula perempuan yang suka rnelihat suaminya tiap-tiap hari memakai pakaian yang bersih, maka janganlah ia lupa, waktu suaminya pulang dari pekerjaannya ia harus memakai pakaian yang elok pula (jangan pakaian di dapur saja). Berkata Ibnu'Abbas: “Sesungguhnya saya berhias untuk perempuan saya, sebagaimana dia berhias kepada saya". Dan lagi wajib puteri belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti putera pula, supaya keduanya tegak sama tinggi, duduk sama rendah,

karena alangkah susahnyanya, jika putera bercakap-cakap diri tentang hal politik, ekonomi dan sebagainya, sedangkan puteri yang setempat dengan dia tiada mengerti sedikit juga.<sup>34</sup>

Pendekatan tafsir Mahmud Yunus pada Q.S. Al-Baqarah ayat 228 ini juga menunjukkan penggunaan prinsip kontekstual yakni tafsir yang memperhitungkan realitas sosial lokal. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan sebagai pewaris memiliki posisi sosial yang kuat dan aman secara ekonomi lewat adat pusaka tinggi, sehingga peran kepemimpinan suami sebagai pelindung/nafkah tidak langsung menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penafsiran Yunus bahwa “istri wajib mengikuti suami menurut yang patut dalam pergaulan sopan” menunjukkan bahwa kepatuhan bukan mutlak, tetapi dibatasi oleh norma kesopanan dan kewajaran.

Mahmud Yunus menegaskan lewat tafsirnya bahwa dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 ini wanita memiliki hak yang sama dengan kewajiban yang seimbang dengan laki-laki, kecuali satu perkara yaitu ketua rumah tangga yang “terpegang di tangan suami” karena suami dianggap memiliki kemampuan finansial dan kekuatan. Pandangan ini menempatkan kepemimpinan keluarga sebagai fungsi praktis, perlindungan dan pengelolaan, bukan semata dominasi mutlak. Pernyataan ini menekankan keseimbangan tanggung jawab dan kewajiban antara suami dan istri, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dibenarkan oleh kemampuan (kemampuan ekonomi dan proteksi).

Dalam penjelasannya yang berbunyi, “*Dan lagi wajib puteri belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti putera pula, supaya keduanya tegak sama tinggi, duduk sama rendah...*”, Mahmud Yunus menegaskan prinsip kesetaraan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini progresif untuk konteks awal abad ke-20 dan mencerminkan ethos masyarakat Minangkabau, dimana perempuan tidak dipandang inferior, melainkan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Dalam sistem *matrilineal* Minangkabau, perempuan adalah pewaris harta pusaka tinggi dan penjaga kesinambungan suku, sementara laki-laki (*mamak*) bertugas melindungi dan menuntun secara moral. Keseimbangan fungsi antara keduanya mencerminkan filosofi “*tegak sama tinggi, duduk sama rendah*”, yang juga diadopsi secara literal oleh Yunus dalam tafsirnya.

---

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*. 49

Lebih jauh, dorongan Mahmud Yunus agar perempuan menempuh pendidikan sejajar dengan laki-laki menandakan semangat emansipasi religius yang bersumber dari konteks budaya lokal Minangkabau. Tradisi pendidikan di Minangkabau seperti sistem *surau* dan kemudian *madrasah* telah lama menanamkan pentingnya ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Sejumlah studi menegaskan bahwa pada masa Yunus, Minangkabau telah menjadi salah satu pusat pembaruan Islam yang mengaitkan pendidikan dengan kemajuan sosial, di mana perempuan Minang banyak terlibat dalam kegiatan literasi dan organisasi keagamaan.<sup>35</sup> Dengan demikian, tafsir Yunus bukan semata bersifat normatif-teologis, melainkan refleksi dari semangat lokal untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana penyetaraan sosial.

Selain itu, penekanan Yunus bahwa perempuan perlu memahami bidang seperti politik dan ekonomi menunjukkan internalisasi nilai-nilai musyawarah dan partisipasi kolektif yang kuat dalam adat Minangkabau. Dalam sistem sosial Minang, keputusan adat besar dilakukan melalui musyawarah kaum, dan perempuan sebagai pemilik harta pusaka memiliki hak suara dalam urusan keluarga besar.<sup>36</sup> Karena itu, pemikiran Yunus agar perempuan berilmu dan mampu berdialog tentang urusan publik sejatinya menggemakan nilai-nilai adat yang memberi perempuan peran substansial dalam pengambilan keputusan sosial-ekonomi.

Menurut penulis, pandangan Mahmud Yunus juga memperlihatkan sinkronisasi antara tafsir dan adat Minangkabau. Ketika beliau menafsirkan ayat ini tidak secara *patriarkal*, melainkan menekankan tanggung jawab moral dan intelektual yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, ia sesungguhnya mempraktikkan prinsip Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Adat Basandi Syarak.*” Dalam kerangka ini, tafsir menjadi wadah dialektika antara ajaran Islam dan nilai-nilai egalitarian budaya lokal. Dengan demikian, tafsir Mahmud Yunus terhadap ayat ini memperlihatkan wajah Islam Nusantara yang akomodatif terhadap kearifan lokal, di mana kesetaraan gender tidak dipandang sebagai wacana Barat, melainkan sebagai ekspresi moralitas Islam yang berpadu dengan adat.

Dari berbagai penafsiran Mahmud Yunus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, serta hak-hak sosial perempuan, tampak jelas bahwa konstruksi tafsirnya tidak terlepas dari pengaruh kuat budaya *matrilineal*

---

<sup>35</sup> Radhiatul Hasnah, Salman Yafi, and Rahmi Rahmi, “Surau Sebagai Refleksi Tafaquh Fi Al-Din Dan Urgensinya Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam,” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 2212–21, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1036>.

<sup>36</sup> Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.”

Minangkabau yang menjadi latar sosio-kulturalnya. Mahmud Yunus menafsirkan Al-Qur'an bukan dalam ruang kosong, melainkan melalui perspektif budaya yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Minangkabau, perempuan memiliki posisi sentral dalam sistem kekerabatan dan ekonomi, sementara laki-laki berperan sebagai pelindung moral dan sosial. Nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam corak tafsir Yunus yang egalitarian, rasional, dan kontekstual. Ia menolak pandangan *patriarkal* ekstrem dan menegaskan kesetaraan hak serta kewajiban berdasarkan prinsip moral Islam dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tafsir Mahmud Yunus merupakan wujud dialektika antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat Minangkabau, yang menjadikan pemikirannya sebagai representasi khas dari Islam Nusantara, yakni Islam yang hidup, membumi, dan berinteraksi dengan kebudayaan lokal tanpa kehilangan substansi teologisnya.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Mahmud Yunus dalam *Tafsir Qur'an Karim* memperlihatkan pengaruh yang kuat dari budaya *matrilineal* Minangkabau yang menekankan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan, keadilan sosial, serta nilai musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Mahmud Yunus tidak menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual semata, tetapi menempatkannya dalam konteks sosio-kultural yang egalitarian, sehingga tafsirnya mencerminkan sintesis antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat Minangkabau yang menjunjung tinggi martabat perempuan sebagai pewaris, pendidik, dan penjaga moral keluarga. Dengan demikian, karya tafsirnya menjadi representasi khas dari corak Islam Nusantara yang moderat, rasional, dan berpijak pada kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal syariat Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Majid, Latifah, and Sharifah Nayan. "Ratio-Legal Fazlur Rahman's Hermeneutics and Its Influence on Sisters-In-Islam." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 1 (2021): 105. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2648>.



- Amir Amzah et al. "Mahmud Yunus And The Modernist Paradigm In Qur ' Anic Interpretation : A Foundational Study." *MUSHAF : Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 2 (2025): 269–90. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i2.11166>.
- Az-zahroh, Fatimah, and Meila Riskia Fitri. "Peran Mamak Kandung Dalam Struktur Keluarga Minang Di Perantauan (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47–58. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.
- Halimatussa'diyah, Halimatussa'Diyah, Kusnadi Kusnadi, Ai Y. Yuliyanti, Deddy Ilyas, and Eko Zulfikar. "Minangkabaunese Matrilineal: The Correlation between the Qur'an and Gender." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 80, no. 1 (2024): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.8643>.
- Hasnah, Radhiatul, Salman Yafi, and Rahmi Rahmi. "Surau Sebagai Refleksi Tafaqquh Fi Al-Din Dan Urgensinya Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 2212–21. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1036>.
- Imam Hanafi, and Mohammad Arsyi. O. "Pembagian Waris Masyarakat Minangkabau Dikaitkan Dengan Asas Hukum Adat." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2022): 106–13. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.123>.
- Ismail, Hidayatullah, Nasrul Fatah, and Jani Arni. "Unity Of Ummah Mahmud Yunus's Perspective In Tafsir Al-Qur'an Al-Karim." *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 2 (2021): 134. <https://doi.org/10.24014/jush.v29i2.13113>.
- Khai Hanif Yuli Edi Z, Muhammad, Halimatussadiyah Halimatussadiyah, and Zulkipli Jemain. "Analisis Aspek Lokalitas Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2 (2023): 83–110. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v2i2.90>.
- Leni Mardiah. "Mengulik Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Mahmud Yunus." *Jurnal Pusaka* 15, no. 1 (2025): 62–71. <https://doi.org/10.35897/ps.v15i1.1991>.
- Mahmud Yunus. *Tafsir Qur'an Karim*. Malaysia: Klang Book Center, 1989.
- Mariana, Mela, and Dian Nur Anna. "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (2024): hal. 2.

- Maulida Khasanah, Moh. Nor Ichwan, and Muhammad Yusuf Pratama. "Challenging Gender Inequality through Qur'anic Reinterpretation: The Hermeneutics of Nasr Hamid Abu Zaid." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 10, no. 1 (2025): 17–38. <https://doi.org/10.22515/islimus.v10i1.12045>.
- Miswardi, Miswardi, Gusril Basir, Edi Rosman, Elfiani Elfiani, and Adlan Sanur Tarihoran. "Gender Dynamics in Minangkabau Customs: Women's Role in Safeguarding and Preserving High Heirlooms." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 8, no. 2 (2024): 165–79. <https://doi.org/10.30983/humanisma.v8i2.9158>.
- Mubhar, Muhammad Zulkarnain, Asriadi, and Imam Zarkasyi Mubhar. "Pengaruh Sosial - Budaya Dalam Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 19–27. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3741>.
- Muhamad Nur. "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Dalam Relasi Gender." *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 223–48. <https://doi.org/10.62509/hjis.v1i2.150>.
- Muhammad Ahmad Ibrahim AlJahsh. "Influence Of Cultural Context On Qur'anic Translation: Analyzing Social Justice Interpretations In Sura An-Nisā' Verse 58." *Journal of Ma'alim Al-Quran Wa Al-Sunnah* 19, no. 2 (2023): 366–87.
- Mujahidin, Muhammad Saekul. "Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Dalam Metode Perkembangan Tafsir Modern." *Mafatih* 3, no. 1 (2023): 110–20. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1364>.
- Mumtazah Al 'Ilmah et al. "Pendidikan Karakter Dalam Surah Al-Hujurat: Telaah Penafsiran Mahmud Yunus Dalam Tafsir Al-Karim." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 256–72.
- Murniwati, Rahmi. "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 103. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>.
- Putra, Aldomi, Hamdani Anwar, and Muhammad Hariyadi. "Lokalitas Tafsir Al-Qur'an Minangkabau (Studi Tafsir Minangkabau Abad Ke-20)." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 309. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2550>.

- Rahmat Ryadhush Shalihin. "Intersecting Brain Processes and Indigenous Leadership Systems: A Neuroanthropological Analysis of the Minangkabau Community." *Social Identities : Journal for the Study of Race, Nation and Culture* 1, no. 2025 (31AD): 1–16.
- Saeed, Abdullah, and Ali Akbar. "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'ān." *Religions* 12, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.3390/rel12070527>.
- Syarifah, Nurus. "Tafsir Akademik Karya Mahmud Yunus: Corak Ilmiah, Sosial Dan Intelektual Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-Karim." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 104–19. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1157>.